

Analisis Yuridis terhadap Penerobosan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Putusan No. 3/PID.SUS/A/2015/PN.CN Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

¹Ilham Rolobessy, ²Nandang Sambas

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ilhamyulaw@yahoo.com

Abstrak. Pada tanggal 15 Maret 2015 terjadi aksi pengeroyokan terhadap anggota kepolisian kota Cirebon yang dilakukan oleh anggota geng motor yang di ketahui masih pelajar dan di bawah umur yang bernama ALDO REWITZ STEVAN, pada saat terjadi pengeroyokan masih berumur 16 tahun. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan 365 ayat (2) KUHP. Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon yaitu dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Pengadilan Anak tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melanggar asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas *non retroaktif* dan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apa akibat hukum dari putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* tersebut? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penerobosan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Akibat dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yang menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat putusan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya pada poin f. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak sama sekali menyebutkan mengapa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus dalam perkara ini. Melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau kasasi demi kepentingan hukum. terpidana/ atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung atas dasar demi kepentingan hukum yang nantinya putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut tidak menjadi preseden yang buruk di kemudian hari.

Kata Kunci: Penerobosan asas *lex posterior derogate legi priori*, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

Salah satu aspek obyek kajian penting bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu hukum adalah penguasaannya tentang teori-teori hukum, yang didalamnya terdapat suatu kajian yang sangat pokok yaitu mengenai asas-asas hukum. Pemahaman dan penguasaan terhadap asas-asas hukum sangat penting bagi seorang sarjana hukum, baik ia seorang akademisi, praktisi hukum maupun bagi seorang hakim, karena melalui pemahaman dan penguasaan tentang asas-asas hukum ini, seseorang akan lebih mudah mencari suatu jalan keluar bila dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi.

Akan tetapi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa diantara para pemerhati hukum masih saja kurang pemahaman dan penguasaan mengenai asas-asas hukum. Kalaupun mereka memahami tetapi kadang kala mereka keliru atau bahkan salah dalam menerapkan suatu asas hukum didalam persoalan-persoalan hukum *inkonkreto*.

Adapun contoh kasus terkait dengan kurang pemahaman dan penguasaan asas-asas hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah penerobosan asas *lex posterior derogat legi priori* oleh hakim dalam memutus suatu perkara dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana UU tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tetap digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukumnya.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pemahaman dan penguasaan asas-asas hukum oleh hakim dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum acara pidana serta kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara anak.

B. Landasan Teori Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dapat dipidananya suatu tindakan tertentu sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya.

Asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) adalah :¹ A. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (uu dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah terlebih dahulu (daripada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis. B. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini merupakan makna atau amanat dari ketentuan “terlebih dahulu”. C. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana. Asas ini sudah merupakan makna dari “peraturan tertulis”.

2. Asas Tidak Berlaku Surut (*Non Retroa Aktif*)

Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Semula dianut *asas fictie* yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, tetapi kemudian anggapan ini ditinggalkan dan diganti dengan suatu pendapat bahwa “setiap orang terikat pada suatu UU sejak ia dinyatakan berlaku”. Pendapat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tahun 1995.

3. Asas Personalitas

KUHP menganut asas personalitas terbatas, yang terpokok dari asas personalitas adalah orang/person. Dalam hal ini berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempersoalkan dimana orang tersebut berada (di dalam maupun di luar wilayah Indonesia). Tolak pangkal dan dasar dari asas personalitas ialah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warganya.

¹ E. Y Kanter & S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm., 70.

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Baik di negara-negara yang menganut civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, lembaga kekuasaan kehakiman selalu merupakan lembaga yang bersifat tersendiri.²

Dalam ketentuan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³

Hukum dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang – undangan yang berlaku (*Ius Constitutum*). Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa kuat dialah yang menang atau berkuasa. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.⁴

Indonesia adalah negara hukum, sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip hukum, salah satunya adalah diakuinya prinsip keadilan yang bebas yang tidak memihak. Tolak ukuran dapat dilihat sejauh mana kemandirian badan – badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terutama dalam menegakan aturan perundang – undangan (Hukum) dan keadilan. Maupun jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.⁵

Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang – undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus pekerjaanya. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah, menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k,l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari rumusan Pasal 197 tersebut bahwa hal-hal yang dimuat dalam putusan pidana harus memenuhi rumusan Pasal 197 KUHAP, jika tidak putusan tersebut batal demi hukum. Hanya poin “g” saja dalam syarat sebuah putusan apabila tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam putusan pengadilan negeri Cirebon dengan nomor register putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada

² <http://www.pusatmakalah.com/2014/12/makalah-kekuasaan-kehakiman.html>

³ Ibid

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam pertimbangan hukumnya menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal UU ini sudah tidak berlaku lagi. UU Pengadilan Anak telah diganti dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 106 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan secara tegas bahwa “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Dalam Pasal 108 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. UU Sistem Peradilan Anak ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, artinya UU Sistem Peradilan Anak tersebut diberikan jeda waktu selama 2 tahun untuk disosialisasikan agar semua orang mengetahuinya, khususnya bagi penegak hukum. Dalam kasus ini putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim Cirebon dengan menggunakan UU Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi diputus pada tanggal 16 April 2015.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melanggar salah satu asas yang fundamental dalam hukum, yaitu asas *lex posterior derogat legi priori*. Hal tersebut tentunya bukan merupakan suatu kemajuan dalam ilmu hukum, hal tersebut menurut Penulis merupakan suatu langkah mundur dalam ilmu hukum. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan.

D. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak sama sekali menyebutkan mengapa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus dalam perkara ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, yang menjadi salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi. Sifat yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum tidak mengikat. Agar putusan ini tidak menjadi preseden yang tidak baik di kemudian hari, maka Penulis menyarankan agar putusan Pengadilan Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN dibatalkan. Adapun cara membatalkan putusan tersebut dengan melakukan upaya hukum. Karena putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau kasasi demi kepentingan hukum.

Daftar Pustaka

E. Y Kanter & S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

UUD 1945

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://www.pusatmakalah.com/2014/12/makalah-kekuasaan-kehakiman.html>